



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 137

**PONTIANAK**

✉ dlhk@kalbarprov.go.id

🌐 lhk.kalbarprov.go.id

📞 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

📷 dishkkalbar

☎ 0812 5775 9429

📠 78116

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NOMOR : **36** /KPH-LDK/A/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK**  
**SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN**  
**PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN**  
**WILAYAH LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Landak perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
  - b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
10. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 117) ;
11. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pelaksana Teknis Pengelolaan Hutan Wilayah Landak (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Landak.
- KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Landak mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
- 1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
  - 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
  - 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
  - 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
  - 5) Menerapkan standar pelayanan;
  - 6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
  - 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
  - 8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.
- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Landak.
- KEEMPAT : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Landak pada lampiran II (dua).
- KELIMA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Landak Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : Januari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT



LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : /KPH-LDK/A/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA  
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Provinsi Kalimantan  
Barat  
Ketua : Kepala UPT KPH Wilayah LANDAK  
Sekretaris : Kasubbag Tata Usaha  
Anggota : - Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat  
- Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan  
- Mujiman, S. Hut  
- Firmansyah, SP  
- Nataniel  
- Sarno  
- Dedi Satriadi

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT



LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : /KPH-LDK/A/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK  
UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI : Peningkatan Informasi dan Inovasi Mendukung Kebijakan Pemerintah Pengelolaan Hutan Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat

MISI :

1. Meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik dalam Bidang Kehutanan
2. Meningkatkan SDM Pelayanan Publik yang Tanggap dan Cermat.
3. Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Informasi Wilayah Pengelolaan Hutan.

MOTTO : Melayani Untuk Kesejahteraan, Kemajuan dan Kemandirian



**MAKLUMAT PELAYANAN**

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**Ir. H. ADI YANI, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670930 199403 1 011

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

